

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek LGBT

Seksualitas mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, terkait dengan jenis kelamin biologis maupun sosial (gender), orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Seksualitas adalah sebuah proses sosial yang menciptakan dan mengarahkan hasrat atau birahi manusia (*the socially constructed expression of erotic desire*), dan dalam realitas sosial, seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spiritual. Seksualitas sejatinya merupakan hal yang positif, selalu berhubungan dengan jati diri seseorang, dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya. Studi tentang seksualitas memperkenalkan tiga terminologi penting menyangkut seksualitas manusia, yaitu: identitas gender, orientasi seksual, dan perilaku seksual.¹

Sedangkan orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Disebut hetero jika orientasi seksualnya tertuju pada lain jenis kelamin. Berikutnya, dinamai homo jika orientasi seksualnya sesama jenis kelamin; sesama laki-laki dinamakan gay, sesama perempuan disebut lesbian, dan sesama waria. Biseksual, jika orientasi seksualnya ganda, yaitu seseorang yang tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya, aseksual tidak tertarik pada keduanya, baik sesama maupun lawan jenis.²

Pada umumnya kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menyadari bahwa dirinya mempunyai perasaan, pikiran, perilaku, orientasi seks yang berbeda dan mereka mempunyai kebutuhan seks dan penyalurannya. Mereka juga sadar bahwa masyarakat pada umumnya menolak

¹ Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam Jurnal Gandrung, Vol.1, No.1, Juni 2010, h. 11-13.

² Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam Jurnal Gandrung, Vol.1, No.1, Juni 2010, h. 11-13.

kehadirannya karena ketidaklazimannya. Dalam pandangan agama manusia dilahirkan sesuai dengan kodrat seksualnya, yaitu laki dan perempuan. Oleh karena itu, ajaran agama tersebut dijadikan pedoman perilaku bahwa laki-laki ditakdirkan untuk menikah dengan perempuan dan tidak dibenarkan untuk dipasangkan dengan sesama jenis. Melakukan perjodohan atau hubungan seksual di luar aturan agama dianggap sebagai perilaku menyimpang.

Ada beberapa penjelasan umum mengapa seseorang menjadi LGBT. Pertama, berkaitan dengan faktor biologis dan kondisi sosial. Kedua, seseorang yang menjadi LGBT dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan yang meliputi mikrosistem, mesosistem, dan makrosistem. Mikrosistem mengandung dampak interaksi antar manusia, hubungan antara dua atau lebih mikrosistem disebut mesosistem. Mesosistem adalah pengalaman yang diperoleh secara kebetulan, sedangkan makrosistem terdiri dari norma dan aturan sosial yang mempengaruhi individu. Penjelasan lain mengatakan bahwa seksualitas dan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta pengalaman dan perasaan individu.

Fenomena LGBT semakin mengkhawatirkan, karena jumlahnya cenderung meningkat dan bahkan merupakan risiko terbesar penularan HIV/AIDS. Kondisi saat ini, perangkat hukum di negara ini tidak cukup kuat dan tegas terhadap pelaku LGBT. Ketidakjelasan ini mereka gunakan sebagai dalih dan memperkuat argumentasi bahwa mereka harus diakui sebagai warga negara Indonesia yang menganut Pancasila. Namun benarkah bangsa ini terbentuk dengan tidak melihat budaya, kebiasaan, moral dan nilai-nilai agama yang ada dalam diri bangsa ini sendiri. Pancasila sebagai pemersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar utama pembentukan bangsa ini. Dari berbagai perbedaan bersatu dalam Negara Kesatuan Indonesia. Namun, keberadaan mereka saat ini juga menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat.

B. Data LGBT di Indonesia

Keberadaan pelaku LGBT di Indonesia saat ini merupakan sebuah pemandangan yang sudah biasa di mata masyarakat. Keberanian untuk menunjukkan eksistensi dirinya

di Indonesia membuat gejolak panjang ditengah-tengah masyarakat. Pro kontra yang saat ini terjadi menunjukkan bahwasanya eksistensi pelaku LGBT hingga kini memang benar-benar sebuah progress berupa pergerakan-pergerakan masif untuk mendapatkan sebuah pengakuan dalam konstitusi Indonesia. Sebenarnya pergerakan-pergerakan LGBT ini sudah dari dulu ada, namun dulu tidak terlalu vulgar seperti saat ini. Terjadinya hal ini dikarenakan ada kekuatan yang sengaja mendorong eksistensi LGBT untuk dilindungi.

Ada kelompok-kelompok yang membela pelaku LGBT, ada pembela yang mengatasnamakan HAM, pembela dari kalangan agama juga.³ Lalu ada juga indikasi lain yang mendorong eksistensinya, yakni adanya dana besar yang dikucurkan Organisasi Pembangunan Dunia atau United Nations Development Programme (UNDP) untuk kemajuan kesejahteraan LGBT di Indonesia.⁴ UNDP pun merinci beberapa tujuan dari proyek kemitraan regional ini. Salah satunya adalah mendukung kaum LGBT untuk mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM.⁵ Selain itu, alasan lain tentang semakin kuatnya eksistensi LGBT saat ini juga dikarenakan kemajuan teknologi informasi. Sebab, informasi yang ada bukan hanya sekedar maju, melainkan sarat dengan muatan ajakan (persuasi) untuk meniru budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Roda pengembang eksistensi LGBT tidak hanya sekedar dari aplikasi-aplikasi smartphone atau situs-situs pornografi, tapi eksistensi mereka juga dinampakkan dalam suatu komunitas-komunitas. Komunitas mereka ada yang di dunia maya dan ada pula yang nyata-nyata ada di tengah-tengah

³ Oris Riswan, Ada Kekuatan yang Mendorong Eksistensi LGBT di Indonesia, dikutip dari penjelasan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat Rafani Achyar, diakses melalui news.okezone.com, senin 07 Maret 2016, pukul 14.11 WIB.

⁴ Rita Uli Hutapea, "UNDP Kucurkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia", diakses melalui www.detiknews.com, pada 8 September, pukul 19.45 WIB.

⁵ Rita Uli Hutapea, "UNDP Kucurkan Rp 108 M Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia", diakses melalui www.detiknews.com, pada 8 September, pukul 19.45 WIB.

masyarakat. Yang di dunia maya meliputi grup *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* dan lain-lain, sedangkan yang nyata-nyata ada ditengah-tengah masyarakat adalah seperti organisasi Lambda Indonesia. Komunitas ini merupakan suatu organisasi atau perkumpulan kaum LGBT yang pertama kali ada di Indonesia yang didirikan oleh Dede Oetomo, salah satu orang pertama di Indonesia yang menyatakan dirinya ke publik sebagai seorang gay. Selanjutnya ia mendirikan kembali suatu organisasi serupa saat itu dengan nama Gaya Nusantara (GN), dan dalam harapannya kelak GN akan menjadi induk semua organisasi gay lesbian se-Indonesia.

1. Data Organisasi LGBT di Indonesia

Jaringan nasional organisasi LGBT terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia.⁶ Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki Lain Indonesia (GWL-INA) didirikan pada bulan Februari 2007 dengan tujuan memajukan pelayanan penanggulangan HIV dan PMS di populasi utama ini. Fokus kerja jaringan ini terbatas, mengingat sifat dukungan yang diberikan oleh organisasi internasional untuk penanggulangan HIV serta Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada tahun 2008 antara lain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dengan tujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual dan pria transgender.⁷

Beberapa organisasi memiliki anggota dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender. Tapi sebagian besar organisasi beranggotakan satu atau dua sektor saja yang terkait, misalnya pria gay dan waria atau lesbian dan pria transgender. Beberapa organisasi merupakan organisasi layanan penanggulangan HIV yang menyelenggarakan program bagi kaum pria gay, waria dan

⁶ Lembaga USAID & UNDP. 2016. Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia. Laporan Nasional

⁷ Lembaga USAID & UNDP. 2016. Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia. Laporan Nasional

pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Akhir-akhir ini juga berkembang sejumlah organisasi pemuda, beberapa di antaranya berafiliasi dengan organisasi dengan lingkup lebih luas.

Lebih banyak organisasi bercokol di pulau-pulau yang berpenduduk lebih padat, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan di pulau Kalimantan dan Sulawesi serta di Kawasan Indonesia Timur pada umumnya, terdapat lebih sedikit organisasi. Berikut adalah keberagaman organisasi LGBT di Indonesia pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keberagaman Organisasi LGBT Indonesia.⁸

	LGBT	LBTp	GBTw	B	G	Tp	Tw	OLA	Total
Jumlah organisasi	10 (1Y)	9 (1Y)	18 (2Y, 1+)	1	35 (7+)	2	38 (2Y, 4+)	6	119 (5Y, 12+)
Jumlah sebagai peserta Dialog Nasional	8 (1Y)	8	4 (2Y)	1	6	1	8 (1Y)	0	36 (4Y)

Keterangan: + = kelompok pendukung ODHIV; OLA = Organisasi Layanan Penanggulangan AIDS (yang menyediakan program GBTw); B = biseksual; G = gay; GB = pria gay dan biseksual; L = lesbian; LB = wanita lesbian dan biseksual; T = transgender (pria dan wanita); Tp = pria transgender; Tw = wanita transgender; Y = generasi muda.

Banyak di antara organisasi-organisasi lebih baru yang melayani pria gay dan waria bergiat terutama di bidang penanggulangan HIV. Sebagian organisasi gay ini didirikan karena pendirinya melihat ada teman atau anggota masyarakat yang sakit selama paruh pertama dasawarsa sejak tahun 2000. Organisasi-organisasi ini bergiat melakukan tindakan yang diperlukan dengan

⁸ Lembaga USAID & UNDP. 2016. Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia. Laporan Nasional

dibantu oleh para pemangku kepentingan yang peduli, sebagian besar sebagai penyedia layanan kesehatan.⁹

Kelompok lain terbentuk ketika sekelompok teman merasa bahwa pernyataan publik tentang orang LGBT tidak pantas, homofobik, transfobik, atau diskriminatif. Mereka kemudian memulai pekerjaan mereka, pada tahap awal dengan semakin banyak teman yang berdialog satu sama lain, yang kemudian berkembang menjadi pekerjaan yang lebih umum dilakukan oleh berbagai sektor pendidikan tinggi (psikologi, ilmu sosial, hukum dan bahkan agama), dialog media massa dan berbagai organisasi Hak Asasi Manusia, feminisme, kesehatan reproduksi, lintas agama, pluralisme dan organisasi sosial lainnya. Sejumlah kecil organisasi pasca buletin atau majalah, buku, dan materi lain yang diunggah ke situs web, blog, dan halaman Facebook Grup baru lainnya cenderung menyertakan aktivis muda yang lebih mahir menggunakan internet. Beberapa dari organisasi ini bahkan dimulai dengan pertemuan di forum diskusi Internet, milis dan grup, dan halaman Facebook.

Saat ini, komunitas atau organisasi LGBT terbesar di Indonesia adalah Arus Pelangi, juga didirikan oleh Dede Oetomo. Komunitas ini berkomitmen untuk membela hak-hak kaum LGBT, menyadarkan dan memberdayakan kaum LGBT, aktif menyusun perubahan kebijakan untuk melindungi kaum LGBT, serta berpartisipasi aktif dalam proses penyadaran dan penerimaan kaum LGBT melalui masyarakat Komunitas Arus Pelangi memiliki website resmi di: www.aruspelangi.org. Kampanye publik di beranda situs web bertujuan untuk “meningkatkan kesadaran masyarakat (publik) bahwa kaum LGBT adalah bagian dari kewarganegaraan Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan orang lain, terlepas dari orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender mereka.

Dari sekian pergerakan LGBT, ada dampak-dampak yang di klaim sebagai perbuatan kriminal. Kasus-kasus yang terjadi dengan subyek nya adalah pelaku LGBT

⁹ Lembaga USAID & UNDP. 2016. Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia. Laporan Nasional

sudah marak terjadi. Pasalnya, keberadaan dirinya yang tidak diakui dan dilegalkan membuat pelaku LGBT mencari-cari cara agar keinginan dirinya sebagai seorang homo tersalurkan. Seperti kasus pernikahan sejenis, hubungan cinta sejenis, pesta seks sesama jenis, dan prostitusi sesama jenis. Kasus-kasus yang ada, tidak sedikit yang berujung pada pembunuhan dan penipuan jenis kelamin.

2. Data LGBT di Indonesia

Menurut laporan kajian terhadap pandangan lesbian, gay, biseksual dan Transgender (LGBT) terhadap status gender dan persamaan hak asasi manusia yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, berikut adalah data warga Indonesia yang melakukan LGBT pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pelaku LGBT di Indonesia¹⁰

Nama	Usia (Tahun)	Kelompok	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Alamat
D	20	Lesbi	SMP	SPG	Islam	Jakarta
H	38	Biseksual	S1	Karyawan	Kristen	Jakarta
J	20	Gay	SMA	CS	Islam	Jakarta
A	35	Lesbi	SMA	LSM	Islam	Jakarta
B	21	Biseksual	SMA	Mahasiswa	Islam	Jakarta
T	42	Gay	S1	LSM	Islam	Jakarta
A	31	Gay	SMP	LSM	Islam	Jakarta
M	24	Lesbi	SMA	Mahasiswa	kristen	Jakarta
N	43	Biseksual	SMA	LSM	Islam	Jakarta
Fel	20	Biseksual	SMK	Admin	Katholik	Jakarta
Fes	30	Lesbi	D3	EO	Islam	Jakarta
Gil	20	Gay	SMA	Karyawan	Kristen	Jakarta
Rang	26	Gay	SMK	LSM	Islam	Bogor
Nia	26	Lesbi	SMK	Pengangguran	Islam	Depok
Mar	34	Biseksual	D3	Karyawan	Islam	Jakarta

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. 2019. Laporan Kajian Nasional Indonesia - Pandangan Lesbian, Gay Dan Biseksual (Lgb) Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang.

Ald	25	Gay	S1	LSM	Islam	Jakarta
Ang	35	Lesbi	S1	Design	Agnostik	Jakarta
Uti	35	Biseksual	S1	Jurnalis	Islam	Jakarta

Selain data diatas, menurut Survey Pemetaan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang dilakukan observasi dan penelitian oleh Badan Pusat Statistik, Hasil penelitian mengungkapkan diantaranya, bahwa sebagian besar (64,6%) responden mempunyai orientasi seksual sesama jenis (homoseksual), 46,3% responden memiliki identitas seksual sebagai gay serta 27,9% biseksual. Umur responden terbanyak berada dala kelompok umur 15-25 tahun (51,03%). Latar belakang riwayat perilaku LGBT yang terbesar disebabkan karena dikecewakan dan disakiti lawan jenis (14,0%).¹¹

Ditinjau dari perilaku LGBT sebanyak 54,4% responden tidak mempunyai pasangan seks tetap. Cara responden mendapatkan pasangan seks terbanyak adalah melalui relasi seksual di media online (58,7%). Sebagian besar resar responden tidak menerapkan dan banyak yang lupa melaksanakan ibdaha sholat lima waktu (67,35%). Sebanyak 65,3% responden perndah mendapatkan pelayanan konseling VCT, dan sebanyak 12,9% responden mengalami Infeksi Menular Seksual (IMS). Hasil penelitian juga mengungkapkan harapan kedepan responden untuk merubah perilaku terbanyak menjab ya, tapi selalu gagal sebesar 48,99%.¹²

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi kebijakan yaitu:

1. Upaya penanggulangan perilaku LGBT harus dilakukan secara komprehensif atau terintegrasi dengan arah kebijakan dan rencana aksi/alternatif kegiatan yang melibatkan semua pihak atau lintas sektor.

¹¹ Badan Pusat Statistik. 2019. Survey Pemetaan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Provinsi Sumatera Barat. Sumatra Barat.

¹² Badan Pusat Statistik. 2019. Survey Pemetaan Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Provinsi Sumatera Barat. Sumatra Barat.

2. Arah kebijakan yang disusun diharapkan bisa menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan bidang kesehatan pada tahun berikutnya, khususnya dalam penanggulangan perilaku LGBT.

C. Analisis Data

1. Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama beradab yang selalu memberikan perhatian penuh kepada umatnya, terutama jika menyangkut hal-hal yang dianggap tidak biasa oleh Islam. Lesbian dalam kitab fiqh disebut *as-sahaq* atau *al-musahaqah*, yang berarti hubungan seksual antara wanita. Abi Musa, Rasulullah bersabda: Jika seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, maka keduanya berzina, dan jika seorang perempuan datang kepada seorang wanita, maka keduanya berzina (HR Al-Baihaqi). Sedangkan homoseksualitas disebut *liwat*, merupakan peninggalan Nabi Luth As. Nama lain dari homoseksualitas adalah pembalikan, yaitu kebalikan dari perasaan atau hasrat seksual. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum LGBT dalam hukum Islam.

Islam menghendaki pernikahan antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan) tidak hanya untuk memenuhi keinginan fisik tetapi juga untuk menciptakan ikatan suci perdamaian dalam kehidupan dengan membentuk keluarga sakinah dan membesarkan manusia yang layak. keturunan Dalam Alquran, peristiwa homoseksual ini mendapat banyak perhatian, terbukti dengan adanya beberapa ayat.

Dalam konteks LGBT, ditemukan banyak ayat yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *fāhishah* (amat keji), berlebihan-lebihan, dan melampaui batas.

Allah Swt berfirman dalam surat Al- A'raf 80:¹³

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّا نُرُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

¹³ QS. Al-A'raf ayat 80

Artinya: Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya “Mengapa kalian melakukan perbuatan kotor yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kepada mereka bukan kepada perempuan. Bahkan kalian semua adalah orang yang telah melampaui batas”.¹⁴

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Luth mempertanyakan kepada kaumnya ketika melakukan kedurhakaan yang besar, apakah kamu melakukan *fahisyah*, yaitu melakukan pekerjaan yang buruk (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun di alam ini. Perbuatan demikian merupakan bentuk kedurhakaan mereka terhadap Allah Swt. Nabi Luth dalam ayat ini sedikit berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid, hal ini tidak berarti beliau tidak mengajak kepada tauhid, namun satu masalah yang sangat jelek harus beliau selesaikan bersama pelurusan akidah. Orang yang melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan.

Menurut Imam al-Shirazi, ayat 80 dari surat al-A'rāf di atas, Allah menyebut *liwāt* dengan kata *fāḥishah* (perbuatan keji), hal ini menjadi dalil atas diharamkannya "liwāt". Siapa pun yang melakukannya dia termasuk orang yang dikenai "ḥadd" zina, maka wajiblah baginya hukuman ḥadd zina itu¹⁵. Selain dari dalil yang bersumber dari al-Qur'an, juga banyak hadis yang menerangkan larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi). Melampiasikan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abū Mūsā, Rasulullah bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita,

¹⁴ Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung.CV Daarus Sunnah

¹⁵ Siti Musdah Mulia, "Islam dan Homoseksualitas; Membaca Ulang Pemahaman Islam", dalam *Jurnal Gandrung*, Vol.1, No.1, Juni 2010, h. 11-13.

maka keduanya berzina”. (HR. al-Bayhaqi). Demikian juga dalam hadis yang bersumber dari Wāthilah ibn al-Asqa', berkata: "hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina". (HR. al-Bayhaqi).

Allah Swt berfirman dalam surat Al-Syu'arā' 165-166:

16

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِيِّنَ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya “Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.¹⁷

Allah Swt berfirman dalam surat Al-'Ankabūt: 28-29:

18

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

أَتَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya “Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: "Datangkanlah kepada kami

¹⁶ QS. Al-Syu'arā' 165-166

¹⁷ Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung.CV

Daarus Sunnah

¹⁸ QS. Al-Ankabut ayat 28-29

azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".¹⁹

Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang tinggal di negeri Sadum. Nabi Luth menetap di kota yang paling besar dari lima kota tersebut, yaitu Sadum. Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih senang bersyahwat kepada sesama jenisnya yang lebih muda dan tidak bersyahwat kepada wanita. Perbuatan homoseksual tidak pernah dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan dapat dibenarkan apabila untuk membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, begitu juga hubungan seks dengan lawan jenis dibolehkan oleh agama kecuali berzina, apabila terjadi dalam keadaan syubhat, maka dapat ditoleransi dengan batas-batas tertentu. Dalam surat an-Naml: 54 – 55 Allah Swt menjelaskan:²⁰

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya “Mengapa kamu mengerjakan fahisyah sedang kamu memperlihatkannya. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui”. (Q.S. an-Naml 54-55).²¹

Dari ayat di atas Nabi Muhammad Saw diingatkan dengan perilaku umat Nabi Luth bahwa apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan *fahisyah*, yaitu sikap yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia. Kamu menyaksikan

¹⁹ Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung.CV Daarus Sunnah

²⁰ QS. Al-Naml ayat 54-55

²¹ Al-Qur'an Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung.CV Daarus Sunnah

manusia bahkan hewan melampiaskan hawa nafsu kepada lawan jenisnya, laki-laki dengan perempuan dan jantan dengan betina. Dampak yang dihasilkan dari perbuatan ini adalah penyakit yang belum ditemukan obat nya.²²

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah keadaan istri Nabi Nuh dan Luth ada dua orang wanita yang mengkhianati suami mereka. Pengkhianatan ini bukan hanya menyeleweng atau berzina akan tetapi tidak mempercayai kenabian mereka dan pura-pura menampakkan keimanan padahal keduanya kafir. As-Syarawi menyatakan jangan kalian menganggap isteri kedua Nabi tersebut angkuh terhadap suami mereka, sebenarnya keduanya tunduk terhadap kepemimpinan suami mereka, namun persoalan iman dan kufur adalah kebebasan individu dan Nabi tidak memaksakan kehendak mereka terhadap isterinya.²³ Adanya beberapa orang yang melakukan perbuatan liwat pada kaum Nabi Luth memberikan pengaruh yang kuat kepada masyarakat yang lain pada waktu itu. Lingkungan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku yang jelek tersebut.

Dengan mendasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis sebagaimana tersebut di atas, maka ulama sepakat (ijma') bahwa liwāt dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Hukuman bunuh bagi pelaku sodomi menurut pendapat Ibnu Qayyim, sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini perisetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari

²² Rustam Dahar Karnadi. 2016. LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209. Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

²³ Rustam Dahar Karnadi. 2016. LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209. Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat.²⁴

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāt*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.²⁵ Adapun yang terkait dengan transgender, atau yang banyak dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang diputuskan yaitu:²⁶

1. Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat alNisā' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'.
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang *khunthā* (banci) yang kelaki-lakian nya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga

²⁴ Rustam Dahar Karnadi. 2016. LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209. Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

²⁵ Rustam Dahar Karnadi. 2016. LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah. AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209. Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

²⁶ MUI, Himpinan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 605.

yang dinamakan dengan perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. Dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab akan berdampak kepada kekacauan hubungan biologis dan bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan dan pembunuhan.²⁷

Pembicaraan mengenai homoseksual selama ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh Alquran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina (Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, 1996: 168).²⁸

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah:²⁹

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan rajam apabila di telah menikah.
3. Dikenakan hukum Ta'zir

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku homoseksual sangat besar. Mengenai kedudukan hukum antara homoseksual dan zina terdapat tiga pendapat, antara lain:³⁰

1. Abu Bakar al-Shiddiq, Ali ibn Abi Thalib, Khalid ibn Walid, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas, Jabir, Ishaq ibn Rawaih, Ahmad, yang mengatakan bahwa hukum liwat lebih berat daripada zina dan hukumannya adalah dibunuh.

²⁷ Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

²⁸ Al-Baihaqi. 20014. Sunan al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Bazz

²⁹ Al-Baihaqi. 20014. Sunan al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Bazz

³⁰ Al-Baihaqi. 20014. Sunan al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Bazz

2. Atha' ibn Rabah, Hasan Al-Basri, Said ibn Musayyab, menyatakan bahwa hukumannya sama dengan zina
3. Al-Hakam dan Abu Hanifah menyatakan hukumnya adalah selain zina, yaitu ta'zir.

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak sifat kelaki-lakian dan merampas hak-hak perempuan. Perbuatan ini dapat merusak tatanan masyarakat dan manusia tidak lagi menghiraukan etika, kebaikan dan perasaan.³¹

Menurut pandangan masyarakat dan tokoh agama secara umum beraneka ragam mulai dari yang tidak peduli, yang menolak secara tegas keberadaan mereka, dan ada juga yang ikut serta dalam memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak LGBT. Masyarakat menganggap bahwa orientasi seksual (LGBT) sebagai sesuatu yang negatif dan menjijikkan, apabila mereka bertindak yang tidak sewajarnya dengan memperlihatkan cara mereka berpakaian yang kerap tidak seronok seperti pada kalangan transgender yang berada di jalanan, dan melakukan prostitusi.

Orang-orang yang tidak peduli dan menentang keberadaan kaum LGBT di lingkungannya berpendapat bahwa penerimaannya sah-sah saja selama kaum LGBT menghormati norma dan nilai yang ada di lingkungan itu dan tidak memanasifasikan orientasi seksualnya. perilaku terhadap masyarakat Adapun mereka yang menolak keras keberadaan kelompok LGBT, karena perilakunya yang sangat mencolok dan membuat gaduh serta meresahkan warga sekitar, akan digusur bahkan rumahnya dibongkar. Hukum Islam dan pendapat umat Islam didasarkan pada penafsiran Alquran dan hadits dan pendapat para ulama (Fiqih), dengan mengacu pada nabi Lūṭ.

Penentang Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) mengatakan ada perbedaan mendasar dalam perdebatan fungsi dan tujuan seks itu sendiri. Di satu sisi, hubungan seksual dipahami sebagai proses reproduksi yang

³¹ Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

bertujuan menghasilkan keturunan dan menciptakan keluarga sakinah, mawadah warahmah (kedamaian, cinta dan kasih sayang) Jika Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dilakukan, tentu tujuan perkawinan tidak akan tercapai Pada saat yang sama, di sisi lain, hubungan seksual dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kenikmatan seksualitas.

LGBT juga dibahas oleh Ulil Abshar Abdullah, seorang cendekiawan Muslim dan ketua umum Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia, yang berpendapat bahwa secara ilmiah itu bukan penyakit atau gangguan. Ia menjelaskan bahwa kaitan kisah nabi Lūṭ dalam kritik Al-Qur'an terhadap kaum Sodom adalah dasar dari pencurian berbasis perkosaan. Mun'in Sirri, Hak yang mendukung atas legitimasi pernikahan secara sejenis, yang berpendapat sebuah penolakan atas legalitas homoseksualitas dan perkawinan secara sejenis yang berasal cara pandang terhadap alquran. Beranggapan pernikahan sejenis bisa dapat dipertimbangkan kebenarannya dalam kemaslahatan dari ketentuan tinjauan kesetaraan, kehormatan, dan keadilan manusia.

Sementara dalam pandangan Gus Dur hal itu sebagai hal mutlak bagi diri manusia yang tidak sesuai kodrat, Gus Dur beranggapan sebagai persoalan bagi seseorang yang tidak lagi pakai pendekatan hukum sesuai umumnya ('am) akan tetapi sesuai dengan hukum yang khusus (khas), oleh karena itu LGBT suatu bentuk penyimpangan seksualitas dalam kodrat manusia, seperti halnya menggugurkan keluarga yang Mawaddah wa Rahmah. Jadi jika dia terbiasa melihat lesbian, homoseksualitasnya jelas tidak sampai ke Mawaddah dan Rahma. Mawaddah bisa, tapi Rama tidak bisa, jelasnya.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus sama di hadapan hukum, namun baginya, kemanusiaan tidak terbatas pada perempuan. Memang, perempuan manusiawi membentuk keluarga dengan laki-laki, tidak hanya untuk memiliki anak, tetapi juga untuk membangun hubungan keluarga dan sosial jangka panjang. Wahid melihat pandangan ini sebagai model penting untuk membentuk pandangan Islam tentang hak asasi perempuan

Namun, pandangan ini tidak dimaksudkan untuk mengutuk lesbian dan homoseksual. Baginya, menjadi gay sebagai lesbian adalah sebuah masalah, jadi aneh untuk dihukum. Gus Dur tidak setuju kaum gay dan lesbian dilecehkan dalam konteks interaksi sosial seperti diskriminasi, bullying dan hukuman Hal ini terjadi karena pendekatan seperti itu tidak menyelesaikan masalah Solusi untuk masalah ini harus dinegosiasikan dan progresif Masalahnya di sini adalah kaum LGBT , terutama kaum gay dan lesbian, masih menghadapi perlawanan di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki sikap dogmatis terhadap agama. Salah satunya adalah isu gay dan lesbian. Gus Dur juga menggunakannya untuk mengatasi masalah gay dan lesbian. Meski sempat terpecah di bawah Gus Dur, Gus Dur mengajukan tuntutan lain berupa pemulihan dan penghormatan hak hidup kaum LGBT melalui non-diskriminasi, ancaman dan penghakiman.

Kasus LGBT menurut madzhab Imam Syafi'i menginginkan adanya hukuman rajam dengan batu sampai mati bagi pelaku sodomi baik perjaka maupun gadis karena ia melihat sodomi atau liwath dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah (tindak pidana).³² Dalam perspektif Syafi'i tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai fahisyah dan dianggap sebagai melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, sodomi dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.³³ Hubungannya dengan hukuman rajam bagi pelaku sodomi disini, Imam Syafi'i menyamakannya dengan zina dalam hal segi perbuatan, hukuman dan penyimpangan. karena

³² Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50

³³ Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50

orang yang melakukan sodomi itu akalunya kurang sehat dan mempunyai akhlaq moral yang tidak baik dan bejat.³⁴ Untuk itu Imam Syafi'i, memberi pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi itu dirajam sampai mati. karena pada zaman itu Imam Syafi'i hidup diantara dua pemikir antara Imam Maliki dan Imam Hanafi yang keduanya sudah memberi pendapat masing-masing terhadap perbuatan sodomi, ada yang memberi pendapat pelakunya harus di ta'zir dan ada yang memberi pendapat, pelakunya harus di hukumi had.³⁵ Karena pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. untuk itu Imam Syafi'i mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode istinbatnya qiyas, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (illat) yang mana satu perbuatannya sudah ada nashnya.³⁶ Imam Syafii berpendapat tentang sifat homoseks yang mewajibkan pemberlakuan had. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya serta satu riwayat yang dianggap paling jelas dari Hambali: Had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan homoseks adalah dirajam, baik pelakunya itu jejaka, gadis, duda, maupun janda. Sedangkan menurut pendapat lain dari Syafi'i dan pendapatnya yang dianggap paling kuat : Had yang diberlakukan adalah had zina. Kemudian Syafi'i membedakan antara pelaku yang jejaka serta duda dan gadis serta janda. Bagi muhsan dikenai hukum rajam, sedangkan bagi bukan muhsan dikenai hukuman cambuk, bahwa bukti yang diperlukan tentang terjadinya homoseksual adalah empat orang sebagaimana zina.

Kasus LGBT menurut Imam Malik, praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhsan (sudah menikah) atau gair muhsan (perjaka). Ia

³⁴ Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah,2005, h 75

³⁵ Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah,2005, h 75

³⁶ Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah,2005, h 75

sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi. [minahul jalil, juz : 19 hal : 422-423]. Imam Malik berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumentasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina.³⁷ Menahan ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat buruk dari perbuatan zina atau homoseks tersebut. Allah Swt telah memerintahkan Rasulullah Saw agar menyampaikan perintah itu kepada umatnya agar mereka menjaga pandangannya dengan cara memejamkan mata dan memelihara kemaluannya.³⁸

Kasus LGBT menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum rajam, kalau pelakunya gair muhshan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu muhshan atau gair muhshan. [al furu juz :11 hal : 145-147, al mughni juz : 10 hal : 155-157 dan al inshaf juz : 10 hal : 178] Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah Ijma'.³⁹

Kasus LGBT menurut Imam Hanafi , LGBT termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina. liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan

³⁷ Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h 75

³⁸ Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II (t.tp : Dar al Kitab al-Islamy Dar al hadis, t.t.), 367.

³⁹ Abd. Aziz Dahlan, et.al, (editor), Ensiklopedi Huum Islam (Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996), 564

perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya.⁴⁰

2. Menurut HAM

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjejahan.⁴¹

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.”⁴² Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22.⁴³

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.⁴⁴

⁴⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqih sunnah*. Penerbit pena: Jakarta 1981. H. 361

⁴¹ Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

⁴² UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i.

⁴³ UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i.

⁴⁴ Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.⁴⁵

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaktub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu:⁴⁶

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kewajiban dasar seseorang (termasuk kaum LGBT) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dasar orang lain, yang juga dapat diartikan sebagai pembatasan hak dasar seseorang, harus didasarkan pada ketentuan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 73 UU. Tidak. 39 Tahun 1999.⁴⁴ Berlawanan dengan peraturan tersebut, pemerintah berperan sangat penting

⁴⁵ Natalius Pigai, "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

⁴⁶ UUD, 1945 Pasal 29 dan 69.

dalam merumuskan peraturan dan aturan hukum yang membatasi kebebasan hak asasi manusia kaum LGBT, mengakui dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan negara lain. Dalam konteks LGBT ini, pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang melarang kelompok atau komunitas LGBT untuk melakukan kampanye atau kegiatan yang menyimpang secara seksual di Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) kini telah menjadi pintu gerbang atau pelarian bagi masyarakat untuk bersuara dan komunitasnya untuk berbicara. berjuang untuk kebebasan. Ini adalah perdebatan yang berkembang dan tak ada habisnya. Sebagai contoh, akhir-akhir ini sekelompok kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender) berusaha mencari perlindungan atau perlindungan hukum dari negara melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) agar tidak didiskriminasi oleh orang lain. Jika kita arif mencermati bahwa isu tersebut adalah LGBT, itu adalah isu yang tidak manusiawi karena pada dasarnya, karena orang masih balita, mereka tidak tahu tentang dunia seks. Menurut Huzaemah, berikut pengaruh para pelaku LGBT:⁴⁷

Pertama, suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku homoseksual, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, karena tersebarnya kerusakan di masyarakat.

Kedua, berdasarkan pesan Al-Qur'an, bahwa suatu tindakan dosa akan mendatangkan musibah dan azab bagi pelakunya di suatu negeri. Jika itu telah terjadi maka azab itu tidak hanya menimpa kaum yang berdosa saja tetapi juga mengenai pada mereka yang beriman.

Ketiga, dikhawatirkan juga munculnya wabah penyakit akibat perilaku seks menyimpang secara luas di masyarakat, penyakit-penyakit tersebut bisa menulari siapa saja bahkan kepada seseorang yang tidak tersangkut sama sekali dengan tindakan menyimpang tersebut.

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yanggo.2018. Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. Volume 03, Nomor 02, Desember 2018 |

Keempat, tindakan homoseksual bisa merusak moral dan akhlak, memicu memunculkan guncangan jiwa dan kelamahan sel-sel syaraf karena pelaku homoseksual hanya mengedapankan pelampiasan terhadap hawa nafsu saja.

Kelima, orang yang memiliki penyakit homoseksual dan tidak ada niat untuk menyembuhkannya akan ada dalam tekanan dan merasa terkucilkan dalam masyarakat, yang bisa mengakibatkan pergaulannya terbatas. Sebaliknya orang yang menjadikan perilaku homoseksual sebagai gaya hidupnya di khawatirkan akan mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekelilingnya.

Keenam, pelaku homoseksual yang coming out di masyarakat dan turut berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bisa mendorong dibentuknya aturan dan hukum yang bisa melegalkan perilaku homoseksual, padahal secara agama dan moral perilaku ini jelas-jelas terlarang.

Ketujuh, banyaknya pelaku homoseksual bisa mempengaruhi struktur kemasyarakatan dan bisa membawa pada perubahan sosial yang bisa mengarahkan masyarakatnya untuk menerima hidup berdampingan dengan perilaku penyimpangan seksual lainnya dengan dalih hak asasi atas kehidupan yang disamaratakan.

Kedelapan, pelaku homoseksual yang memperturutkan hawa nafsunya juga menderita kerugian secara ekonomi karena akan berusaha menuruti keinginannya setiap saat (melalui prostitusi atau tindakan munkar lainnya).

Kesembilan, tindakan homoseksual juga bisa merusak kehormatan dan kesucian dari laki-laki akibat pelampiasan hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Selain itu juga tindakan homoseksual bisa merusak kehormatan dan kemuliaan dari wanita (isteri-isteri) karena mereka ditinggalkan oleh laki-laki yang tidak meninggikan akhlak mereka. Akibat tindakan homoseksual dari laki-laki juga menjadi penyebab munculnya tindakan homoseksual antar-wanita yang disebut dengan lesbianisme.

Kesepuluh, tindakan homoseksual bisa mengurangi jumlah anggota masyarakat karena terputusnya jalur perkembangbiakkan manusia (tidak adanya keturunan). Hubungan seks antara sesama jenis selain telah melanggar batas kefitrahan dan kepatutan terhadap hubungan seks, juga bisa memutus mata rantai kelanjutan generasi kemanusiaan. Karena salah satu tujuan dari hubungan seks yang manusiawi adalah untuk perkembangbiakkan manusia, sementara tindakan homoseksual tidak akan melahirkan generasi baru yang bisa melanjutkan mata rantai kehidupan.

